



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

Nama : Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBBKT) Surat Keputusan No: 89-K/PB KBB-V/2019 Tanggal 18 Mei 2019;

Organisasi Kemasyarakatan: KBBKT;

Tempat Sekretariat : Jl. Pahlawan 01, Workspace 1, Lt 1. Hotel Mesra International Samarinda;

Pekerjaan : Pengurus Wilayah KBBKT;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KBB-TG/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 memberikan Kuasa kepada:

Nama : Suriyadi;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Nama : Fahrian Nur;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Nama : Murjani;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pemegang Kuasa, khusus berkantor di Jl. Pahlawan 01, Workspace 1, Lt 1. Hotel Mesra International Samarinda;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN:**

1. Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB), berkedudukan Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 2 Banjarmasin Komplek Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat-I;

Dalam hal ini Drs. H. Rudy Ariffin, MM selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) diwakili Kuasa Hukumnya bernama Abdul Haris Makkie berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/XI/KBB-P/2022 tanggal 14 November 2022;

Berdasarkan surat dari H. Sahbirin Noor, selaku Ketua Umum Pengurus

*Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) yang baru tertanggal 2 Februari 2023 menyatakan telah mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 025/XI/KBB-P/2022 tanggal 14 November 2022;

Selanjutnya Tergugat II dalam hal ini H. Sahbirin Noor, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) diwakili Kuasa Hukumnya bernama: Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., S.H., M.H., C.I.L., Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H., Agus Maulana, S.H., dan Muhammad Andhika, S.H.;

Kesemuanya merupakan Advokat dan Advokat magang serta Konsultan Hukum dari "RMA LAW FIRM" Beralamat di jalan D.I Pandjaitan No 67, Banjarmasin, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ST.PP-KBB/B/II/2023 tanggal 22 Januari 2023;

2. Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBB KT) Versi Ketua Irianto Lambrie. Berkedudukan Jl. M. Yamin Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda (samping Mall Robinson), selanjutnya disebut Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Radiansyah, S.H., M.Hum., dan Muhammad Amin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 038/SKK-PW KBB KT/IX/2022 tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar jawab menjawab para pihak berperkara di persidangan;

Setelah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 November 2022 di bawah register perkara Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. **Objek Sengketa :**

- Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar No.002/II/KBB-P/2022 Tanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah ( Pencabutan kepengurusan yang sah, bertentangan dengan ketentuan AD/ART KBB) dan,

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor . 01-K/PB KBB-I/2022 Tanggal, 22 Januari 2022. Pengangkatan KBBKT Ketua Irianto Lambrie (sebelumnya berdiri sendiri dengan nama organisasi Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur - Kalimantan Utara);

## II. **Tenggang Waktu Gugatan:**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal Maret melalui media sosial whats app;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 1 November 2022 (sebelumnya diadakan klarifikasi ke Pengurus Pusat Kerukunan Banjar di Banjarmasin);
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal .... UU Peradilan;

## III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Kepengurusan yang sah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur hasil Musyawarah Wilayah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Bubuhan Banjar yang sah, dengan alat bukti AD/ART pihak yang dituju Surat Objek Sengketa nomor: 002//KBB-P/2022;

## IV. **Posita/Alasan Gugatan:**

Uraian kronologi dan alasan gugatan sebagai berikut:

- Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar membuat kegaduhan di dalam kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar yang sah di Kalimantan Timur menjadi dua kepengurusan KBB di Provinsi Kalimantan Timur dan bertentangan dengan AD/ART Kerukunan Bubuhan Banjar .
- KBB Irianto Lambrie ini sebelumnya bernama Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur - Kalimantan Utara dan memiliki AD /ART tersendiri.
- Pelaksanaan Musyawarah tidak mengacu pada AD/ART KBB yang kepengurusan pusat di Banjarmasin.

## IV. **Permohonan Pembatalan:**

- Bahwa objek sengketa ternyata menjadikan Kerukunan Bubuhan Banjar di Kalimantan Timur menjadi dualisme (di Provinsi Kalimantan Timur ada dua kepengurusan KBBKT);



- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa fakta fakta diatas tidak memenuhi ketentuan karena yang menanda tangani Surat Keputusan adalah Ketua Umum Rudy Arifin telah mengundurkan diri sejak tanggal 3 desember 2021 telah dinyatakan sah pengunduran diri Ketua Umum tersebut dan memenuhi ketentuan pasal 17 ART KBB;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar mencabut Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

## VI. **Petitim/Tuntutan:**

- A. Mengabulkan Permohonan Pengugat secara keseluruhan yang diajukan Penggugat;
- B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;
  1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor : 01.K/PB KBB.I/2022 tertanggal 22 januari 2022;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar No.01.K/PB KBB.I/2022 tertanggal 22 januari 2022;
  4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian ditunjuk seorang Mediator bernama JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 16 November 2022, akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022 dinyatakan tidak tercapai perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan surat gugatan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

*Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr*



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat keliru dalam menentukan Kewenangan/Kompetensi *Relatif*;

a. Bahwa berdasarkan dengan pasal 142 RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

b. Bahwa Penggugat dengan jelas mengetahui tempat Tergugat I dalam hal ini berada di Banjarmasin, dimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin, Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, maka cukup beralasan Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;

a. Bahwa surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus jelas dan tegas menyebutkan kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

b. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada lembar pertama, mantan Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur tidak menjelaskan siapa yang memberikan kuasa, serta identitas penerima kuasa tidak dijelaskan secara rinci;

c. Bahwa surat kuasa Penggugat dibuat oleh orang yang tidak berwenang, dimana yang harusnya memberikan kuasa adalah mantan Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur,

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



sedangkan fakta yang terjadi mantan Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur Ir. H. Ismunandar, MT dalam kondisi yang tidak memungkinkan dalam memberikan dan menandatangani Surat Kuasa;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, maka cukup beralasan Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

3. Bahwa gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona*;

a. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

- 1) Bahwa Penggugat bukan orang yang memiliki hak dan kapasitas dalam melakukan gugatan, Penggugat tidak memiliki *persona standy in judicio* di depan Pengadilan atas perkara *a quo*;
- 2) Bahwa Surat Keputusan (SK) Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur dibawah pimpinan H. Ismunandar, MT telah dicabut berdasarkan surat pencabutan SK Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar (PW-KBB) No. 002/1/KBB/-P/2022 tertanggal 22 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, terlihat jelas gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona*, maka cukup beralasan gugatan Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan terang *Obscuur Libel*;

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

- 1) Bahwa terlihat jelas didalam gugatan **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;**
- 2) Bahwa Penggugat tidak menyebutkan sama sekali apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi ataukah gugatan perbuatan melawan hukum;

b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa;

- 1) Bahwa Penggugat **tidak menyebutkan objek sengketa secara benar dan jelas**, baik didalam **posita** maupun didalam **petitum**;

c. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Jelas;

- 1) Bahwa Penggugat telah **keliru, tidak cermat** serta **tidak rinci** dalam menyebutkan dan menjelaskan berkenaan dengan posisi dan kapasitas dari Tergugat I atau Tergugat II;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



- 2) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II lembar 2 tentang Tenggang Waktu Gugatan, Penggugat mendalilkan “Bahwa sengketa diterbitkan **Tergugat** tanggal 22 Januari 2022”, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci Tergugat mana yang dimaksudkan oleh Penggugat, dalam hal ini apakah Tergugat I atau Tergugat II;
- 3) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II lembar 2 tentang Tenggang Waktu Gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada **tanggal maret** melalui **media was aff**”, Penggugat dengan jelas mengatakan tanggal dalam dalilnya, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapa Penggugat mengetahui hal tersebut, serta selain daripada itu Tergugat sudah mencoba menggali informasi berkenaan dengan media was aff tapi tidak ada sama sekali informasi berkenaan dengan media yang disebutkan Penggugat tersebut;
- 4) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II lembar 2 tentang Tenggang Waktu Gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal ... UU Peradilan” Penggugat tidak menyebutkan pasal berapa dan UU itu apa didalam gugatannya yang membuat gugatan Penggugat tidak jelas;
- 5) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin III tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Penggugat mendalilkan “Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah kepengurusan yang sah...” sebagai mana yang telah Tergugat jelaskan diatas Penggugat sudah tidak lagi menjadi Kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur sesuai dengan pencabutan SK Pengurus No. 002/1/KBB/-P/2022 tertanggal 22 Januari 2022 serta Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian dalam bentuk apa yang dialami oleh Penggugat apakah kerugian materiil atau immateriil;
- 6) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin V lembar 3 tentang Permohonan Pembatalan, Penggugat mendalilkan “bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit...”, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, kerugian dalam bentuk apa yang telah

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



dialami, apakah kerugian dalam bentuk *materiil* ataupun *imateriil*;

7) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin V lembar 3 tentang Permohonan Pembatalan Penggugat mendalilkan "...Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa...", Penggugat tidak menjelaskan kembali didalam dalil Penggugat tersebut Tergugat mana yang dimaksud, yang menimbulkan kebingungan apakah Tergugat I atau Tergugat II;

8) Bahwa dalam gugatan Penggugat poin VI tentang Petitem/Tuntutan "3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut dan membatalkan..." Penggugat tidak menerangkan dalam hal ini apakah Tergugat I atau Tergugat II;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Tergugat I tersebut diatas, terlihat gugatan Penggugat **tidak jelas dan terang (*Obscuur Libel*)** atau **isinya gelap (*onduidelijk*)**, maka cukup beralasan gugatan Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Kecuali terhadap Hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa segala apa yang termuat didalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin I lembar 2 tentang objek sengketa Penggugat mendalilkan "- Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar No.002//KBB-P/2022 tanggal 22 Januari perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah (Pencabutan kepengurusan yang sah, bertentangan dengan ketentuan AD/ART KBB)" dan "Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01-K/PBKBB-1/2022 tanggal 22 Januari 2022. Pengangkatan KBB-KT Ketua Irianto Lambrie.", akan Tergugat I tanggapi sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa pencabutan Surat Keputusan Pengurus Wilayah yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan Nomor: 002//KBB-P/2022 tertanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (ADR/ART) Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



- 3.2. Bahwa Pengangkatan Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur juga telah berkesesuaian dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (ADR/ART) Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar;
- 3.3. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I tersebut diatas berkaitan dengan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Wilayah dan Pengangkatan Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, telah sesuai serta tidak bertentangan dimana hal tersebut membuktikan Penggugat tidak perlu mempermasalahkan dan membuat gugatan Penggugat sepatutnya untuk tidak dapat diterima dan/atau untuk ditolak;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin II lembar 2 tentang tenggang waktu gugatan tidak perlu Tergugat I tanggapinya dikarenakan tidak memiliki arti apa-apa dan selayaknya untuk dikesampingkan;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin III lembar 2 tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, akan Tergugat I tanggapinya sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada eksepsi diatas, Penggugat sejak 22 Januari 2022 bukan lagi menjadi Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Selatan (PWKBBKT) yang telah dituangkan dalam Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah Nomor: 002/II/KBB-P/2022 tertanggal 22 Januari 2022;
  - 5.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seyogyanyalah gugatan Penggugat untuk ditolak atau sekurangnya tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin IV lembar 2 sampai dengan lembar 3 tentang Posita/Alasan Gugatan tidak perlu Tergugat I tanggapinya dikarenakan sudah Tergugat I jabarkan pada angka 3 dan angka 5 diatas, maka sepantasnyalah untuk dikesampingkan;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin V lembar 3 tentang Permohonan Pembatalan akan Tergugat I tanggapinya sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sudah Tergugat I jelaskan pada poin-poin diatas dan terjadinya pengulangan kembali oleh Penggugat;
  - 7.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas, dan terlihat hanya mencari-cari pembenaran, dan seakan-akan menyalahkan Tergugat I;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



- 7.3. Bahwa sebagaimana yang Tergugat sampaikan, maka pantaslah yang mulia majelis hakim untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

**PRIMAIR DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang- kurangnya tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang- kurangnya tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima jawaban atas gugatan Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. **DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan dan menyatakan sebagai berikut:

**1) Sengketa Objek :**

- Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 002/1/KBB-P/2022 tanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah (Pencabutan Kepengurusan yang sah, bertentangan dengan ketentuan AD/ART KBB) dan;
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01-K/PB KBB-1/2022 tanggal 22 Januari 2022, Pengangkatan KBBKT

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



Ketua Irianto Lambrie (sebelumnya berdiri sendiri dengan nama organisasi Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur – Kalimantan Utara);

## 2) Tenggang waktu Gugatan

- bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 22 Januari 2022;
- bahwa objek sengketa tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal Maret melalui media sosial was aff;
- Bahwa gugatan a quo pada tanggal 1 Nopember 2022 (sebelumnya diadakan klarifikasi ke Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar di Banjarmasin);
- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai pasal .... UU Peradilan;

## 3) Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Kepengurusan yang sah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur hasil Musyawarah Wilayah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Bubuhan Banjar yang sah, dengan alat bukti AD/ART pihak yang dituju Surat objek sengketa Nomor 002/1/KBB-P/2022;

Bahwa setelah Tergugat II meneliti dan mencermati secara seksama dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan unsur–unsur yang terkandung/ terdapat dalam Undang– undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena uraian Penggugat tersebut adalah unsur – unsur yang terdapat dan terkandung dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang–Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adanya uraian Penggugat atas unsur – unsur Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka dengan demikian Penggugat dengan jujur dan sadar mengakui bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara **bukan** Peradilan Perdata/Peradilan Umum dan dalam gugatannya Penggugat juga tidak mampu menuliskan Undang – Undang PERATUN dimaksud tersebut sehingga Penggugat hanya memberikan ruang kosong saja

*Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr*



(titik-titik saja), mungkin karena keterbatasan pengetahuan dan kurang pemahaman atas aturan – aturan hukum yang berlaku tersebut sehingga dikosongkan saja oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Tergugat II, Pengadilan Negeri Samarinda menjadi tidak berwenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2022/PN.Smr. oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara a quo tersebut, maka Tergugat II mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk terlebih dahulu mengeluarkan **PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS);**

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencabut dan membatalkan Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01.K/PB KBB.1/2022 tertanggal 22 Januari 2022, dalam perkara a quo tersebut;

Bahwa permintaan Penggugat ini sangat tidak rasional dan tidak profesional karena meminta kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar No. 01.K/PB KBB.1/2022 tanggal 22 Januari 2022, padahal ini bukan surat biasa tetapi Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Selatan sehingga dalam perkara ini, kewenangan untuk mencabut Surat Keputusan a quo bukanlah kewenangan Peradilan Perdata/Peradilan Umum, oleh karena Surat Keputusan a quo tersebut, merupakan penetapan tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat KBB dan ini merupakan keputusan TUN, berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jika merujuk pada aturan hukum tersebut maka yang berwenang untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda bukan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini;

*Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr*



Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk membatalkan atau tidak sah **Surat Keputusan** Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01.K/PB KBB.1/2022 tanggal 22 Januari 2022, dilain pihak Penggugat juga meminta Tergugat untuk mencabut dan membatalkan **Surat Pengurus** Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01.K/PB KBB.1/2022 tanggal 22 Januari 2022, hal ini sangat tidak masuk akal apakah yang diminta pada objek Nomor yang sama itu berbentuk **Surat Keputusan** atau hanya **Surat Pengurus** sehingga dalil gugatan Penggugat ini membingungkan karena ke dua objek ini berbeda bentuk dan isinya;

Oleh karena inti dalil gugatan Penggugat ini meminta dicabut dan dibatalkan Surat Keputusan Pengurus Pusat KBB 01.K/PB KBB.1/2022 tanggal 22 Januari 2022, yang tentunya objek TUN maka yang kewenangan untuk mencabut dan membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat II mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk terlebih dahulu mengeluarkan **putusan sela (Tussen Vonis)**;

#### 4. MENGENAI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA INI;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II incasu DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MM, selaku Ketua Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar No. 01-K/PB KBB-1/2022 tanggal 22 Januari 2022 dalam perkara a quo tersebut;

Oleh karena setelah Tergugat II membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan register perkara Nomor 192/Pdt.g/2022/PN.Smr adalah Sdr. Dr.Ir.H. Zulfakar, M. Dipl. S. Eng. MM (Ketua Bidang Organisasi) dan Sdr. Rajuly Aldy (Sekretaris) yang kedudukannya bukan Ketua Umum Pengurus Wilayah Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBBKT), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB) No. 89-K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019, oleh karena sepengetahuan Tergugat II Ketua Umum Sdr. Ir. H. Ismunandar, MT yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) KPK Jakarta, maka hal ini menjadi pertanyaan besar Tergugat II apakah Penggugat ini telah mendapatkan mandat/persetujuan dari Sdr. Ir. H. Ismunandar. MT untuk mengajukan

*Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr*



gugatan ke PN. Samarinda. Sebab Sdr. Ir. H. Ismunandar, MT pada tanggal 2 Juli 2020 telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Juli 2020 oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak itu kegiatan KBB KT versi Penggugat Vakum, sehingga apabila Penggugat tidak mendapat persetujuan tersebut jelas Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing dalam perkara a quo;

Bahwa apabila merujuk pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB KT) yang berwenang untuk mewakili Kerukunan Bubuhan Banjar baik di dalam maupun di luar pengadilan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pengurus KBB KT yang berwenang dan bertindak mewakili KBB KT di dalam maupun diluar adalah Ketua Umumnya bukan Anggota Pengurus;

Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing dalam perkara ini, karena Penggugat hanya Anggota Pengurus saja sehingga tidak memiliki kedudukan hukum, maka secara otomatis pula surat kuasa yang diberikan kepada pihak lain untuk bertindak mewakili/mendampingi dalam perkara ini batal demi hukum, karenanya gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvanklijik Verklaard**) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

## 5. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat ini tidak jelas / kabur, karena dalam gugatan Penggugat pada bagian V. Permohonan Pembatalan Sub 4. Menyatakan “**bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;**”

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, bahwa perkara **permohonan penetapan (Voluntair)** adalah penyelesaian perkara perdata yang bersifat sepihak atau ex–parte. Bahwa dalam permohonan penetapan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak berkepentingan dengan permohonan penetapan tersebut, namun dalam perkara a quo tersebut Penggugat telah melibatkan Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat ini salah kaprah;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



Kemudian gugatan Penggugat pada bagian VI. Petitum/Tuntutan Penggugat meminta sebagai berikut:

A. Mengabulkan Permohonan Penggugat secara keseluruhan yang diajukan Penggugat;

B. Dalam pokok sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01.K/PB KBB.1/2022 tertanggal 22 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01.K/PB KBB.1/2022 tertanggal 22 Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa uraian Penggugat pada bagian petitum/tuntutan pada huruf B tersebut, adalah merupan petitum/tuntutan yang seharusnya dimintakan dalam perkara perbuatan melawan hukum (**PMH/Onrechtmatige Daad**) berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata/BW. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur serta gugatan yang tidak sempurna, karena Penggugat telah menggabungkan dua permasalahan hukum yang berbeda yang sudah semestinya dipisah tidak digabung sebagaimana dalam gugatan Penggugat ini;

Bahwa oleh karena dalam KUH Perdata/BW sudah secara jelas dan tegas mengatur tata cara mengajukan sengketa / tuntutan hak ke pengadilan perdata sesuai dengan porsi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa, tidak diperkenankan mencampur adukan/menggabung dua permasalahan hukum yang berbeda, sehingga memudahkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadilinya;

Oleh karena gugatan Penggugat ini kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) maka sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6. Bahwa dalam gugatannya tertanggal 4 Nopember 2022, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBB KT) periode tahun 2022-2027 /Ketua Dr. Ir. H.Irianto Lambrie. MM, selaku Tergugat II;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



Bahwa Tergugat II yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini kabur/tidak jelas, apakah semua pengurus atau Ketua Umum saja incasu Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM atau kedua – duanya. Kalau maksudnya Pengurus Wilayah KBB KT saja maka tidak harus memasukan Ketua Umum, karena di dalam kepengurusan Pengurus Wilayah KBBKT yang bertanggung jawab secara struktural keseluruhan aktifitas Pengurus Wilayah KBB KT baik kedalam maupun keluar pengadilan adalah Ketua Umum bukan Pengurus Wilayah KBB KT, Kalau maksudnya pengurus saja maka Ketua Umum tidak harus dimasukan lagi sebagai pihak. Oleh karena dalam gugatan a quo jelas ditujukan kepada Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, padahal dalam kepengurusan KBB KT tersebut terdapat struktur kepengurusan maka apakah maksud dari Penggugat semua pengurus harus dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini dan kalau Ketua Umum digugat maka sudah mewakili semua sehingga tidak perlu lagi Pengurus Wilayah KBBKT diikutkan sertakan dalam perkara ini karena yang bertanggung jawab secara struktur terhadap Pengurus Wilayah KBB KT adalah Ketua Umumnya maka jelas gugatan Penggugat kabur / tidak jelas;

7. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 4 Nopember 2022 tidak menggambarkan suatu bentuk gugatan perdata / tuntutan hak, karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan **permohonan penetapan, gugatan pembatalan dan mencabut objek sengketa dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya**. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tumpang tindih / duplikasi, karena berbentuk gugatan PMH, permohonan Penetapan dan gugatan PTUN sehingga gugatan Penggugat ini sudah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini kabur/tidak jelas maka sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

#### 8. **GUGATAN SUMIR & TANPA ALAS HUKUM**

Bahwa gugatan Penggugat adalah Sumir dan tanpa alas hukum, karena gugatan permohonan penetapan harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu, menyatakan permohonan penetapan di kabulkan. Sedangkan dalam perkara a quo jelas – jelas belum pernah ada

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



penetapan pengadilan sehingga karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

9. **ANTARA TERGUGAT II DENGAN PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM (*Rechts Betrekking*);**

Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, makanya Tergugat II heran terhadap sikap Penggugat yang melibatkan Tergugat II dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I incasus Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB) Kalimantan Selatan, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Selatan Nomor 01-K/PB KBB-1/2022 tanggal 22 Januari 2022;

Bahwa oleh karena Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum (*Rechts Betrekking*) maka sudah selayaknya dan patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan *niet Onvankelijk Verklaard* oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan pada uraian dan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah dituangkan pada bagian Eksepsi dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil–dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
3. **Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengklaim sebagai Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBBKT) SK No. 89.K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang sah;**  
Bahwa sikap dan pernyataan Penggugat ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karena bagaimana mungkin Penggugat mengklaim sebagai Pengurus Wilayah KBB KT periode tahun 2019 yang sah, karena dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan Pengurus Wilayah KBB KT periode 2019 tersebut dilaksanakan tidak sesuai dan melanggar AD/ART Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar maupun AD/ART Pengurus Wilayah KBB KT dan dalam pelaksanaan tersebut Pihak

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



Penggugat tidak pernah memberitahukan/ melaporkan kepada Pengurus Pusat KBB akan menyelenggarakan Musda Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Wilayah KBB KT tahun 2019, akan tetapi ujug – ujug Penggugat mendatangi Pengurus Pusat KBB dan mendesak untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan KBB KT Penggugat, padahal penyelenggaraan Musda yang dilaksanakan Penggugat pada tahun 2019 tersebut cacat hukum, karena tidak dihadiri oleh Pengurus Pusat KBB, Pengurus Wilayah KBB Kaltim-Kaltara periode 2017-2022 dan seluruh Pengurus Cabang Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan pelaksanaannya dilakukan dalam masa belum berakhirnya kepengurusan KBB Kaltim-Kaltara 2017-2022;

4. Bahwa seharusnya Penggugat memahami dan mengerti bahwa pemilihan dan pengangkatan Pengurus Wilayah KBB KT mengacu dan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar, karena didalam ART Pengurus Pusat KBB sudah secara jelas dan tegas menyebutkan pada:

- ***Pasal 7 ayat (1) "PP KBB merupakan Lembaga Tertinggi dalam Organisasi KBB;"***
- ***Pasal 9 ayat (1), "Ketua Umum PP KBB adalah Penanggung Jawab Tertinggi dalam KBB;"***
- ***Pasal 10 ayat (1), "Ketua Umum PP KBB berwenang untuk mewakili KBB didalam dan diluar pengadilan untuk segala urusan yang menyangkut kepentingan KBB;"***
- ***Pasal 10 ayat (4), "PP KBB berhak dan berwenang untuk menetapkan dan menjalankan tindakan peraturan – peraturan untuk mencapai tujuan KBB;"***
- ***Pasal 11 ayat (8), "Pengurus Wilayah KBB dikukuhkan oleh Pengurus Pusat KBB;"***
- ***Bahwa Pengurus Pusat (PP) KBB adalah induk dari Organisasi / perkumpulan KBB, sedangkan Pengurus Wilayah (PW) KBB adalah perwakilan atau pengurus di suatu wilayah Provinsi dan berada dalam kewenangan/dibawah Pengurus Pusat (PP);***

Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah secara jelas dan terang Pengurus Pusat KBB telah menetapkan dan mengatur Kepengurusan Wilayah KBB KT dalam setiap tindakan melakukan kegiatan terkait dengan kepentingan organisasi KBB KT harus mengacu dan berpedoman pada AD/ART Pengurus Pusat KBB. Oleh

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



karena itu Pengurus Wilayah KBB KT harus tunduk dan taat terhadap AD/ART yang telah ditetapkan dan diatur oleh Pengurus Pusat KBB, tidak sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Penggugat yang melaksanakan Musda sebelum berakhirnya masa kepengurusan KBBKT-KU periode tahun 2017 – 2022 serta mengklaim sebagai pengurus wilayah yang sah, padahal dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan dan pengangkatannya sebagai Ketua Umum PW KBB KT saja tidak melalui prosedur, dan tidak sepengetahuan KBB Pusat sehingga melanggar AD/ART Pengurus Pusat KBB, tentunya bertentangan dan bertolak belakang dengan AD/ART Pengurus Pusat KBB, sehingga Pengurus Pusat KBB **mencabut** Kepengurusan Penggugat tersebut, dengan Surat Pengurus Pusat KBB Nomor 002/1/KBB-P/2022 tanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah. Bahwa dengan dicabutnya Surat Keputusan Pengurus Pusat KBB Nomor 89-K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019 tentang Pengurus Wilayah KBB KT tahun 2019 tersebut maka secara yuridis SK Pengangkatan Penggugat sebagai PW KBB KT sudah tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan Musda PW KBB KT yang dilaksanakan Penggugat tahun 2019 tersebut melanggar hukum karena Musda ke IV yang dilaksanakan di Balikpapan tahun 2017 Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur - Kalimantan Utara (PW KBB KT-KU) tahun 2017 – 2022 belum berakhir. Oleh karena itu tidak rasional sekali jika Penggugat mengklaim sebagai pengurus KBB KT yang sah. Bahwa kepengurusan KBB KT versi Penggugat tersebut benar – benar telah membuat gaduh PP KBB dan PW KBB KT beserta pengurus cabang yang ada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, sehingga membuat kekecewaan yang mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat bubuhan banjar;
6. Bahwa dalam upaya mengakomodir keinginan bubuhan banjar yang sudah melakukan pengambilalihan kepengurusan KBB Kaltim-Kaltara dan Membentuk Pengurus KBB Kaltim, maka pihak Tergugat sudah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan menugaskan beberapa pengurus sesuai Surat Tugas dari Ketua Umum PW KBB KT (Dr.Ir.H.Irianto Lambrie,MM) No.011/IV/KBB-P/2022 tanggal 7 April 2022 dan No.24/ST/PW-KBBKT/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang intinya melakukan Konsolidasi / silaturahmi dan mediasi kepada Pengurus KBB KT pimpinan H.Ismunandar namun upaya tersebut tidak menemukan Ikatan sepakat;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



7. Bahwa pada saat penyelenggaraan Musda ke IV untuk pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur – Kalimantan Utara di Balikpapan tahun 2017 yang lalu, juga dihadiri oleh Sdr. Ir. Ismunandar, MT, Dkk, yang mana dalam kehadiran tersebut ikut serta menyetujui keputusan Musda IV tahun 2017, adapun keputusan Musda IV antara lain:

1) Menetapkan secara **AKLAMASI DR. IR. H. IRIANTO LAMBRIE, MM** sebagai Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur – Kalimantan Utara periode tahun 2017 – 2022;

2) Menetapkan perubahan nama KBBKT menjadi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur – Kalimantan Utara.

Bahwa perubahan nama KBBKT menjadi KBBKT – KBBKU diputuskan pada Musda IV KBBKT tahun 2017 di Balikpapan atas kesepakatan dan keputusan seluruh peserta Musda IV KBBKT-KU, termasuk Sdr. Ir. Ismunandar, MT Dkk.

Bahwa penyelenggaraan Musda IV KBBKT-KU di Balikpapan tersebut, dari aspek legalitas dan yuridis sudah tepat dan benar, dimana dalam penyelenggaraan Musda IV tersebut dibuka dan dihadiri **GUBERNUR KALTIM, yang di Wakili oleh PLT. SEKRETARIS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR IBU DR. MEILIANA, M.Si dan BAPAK H. RUDY ARIFIN, Ketua Umum Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB) serta IR. ISMUNANDAR, MT, DKK** juga menerima Tergugat II sebagai Pengurus Wilayah KBBKT – KU periode 2017 – 2022 tersebut. Makanya Tergugat II heran dan bingung terhadap sikap Penggugat kalau dalam perkara ini mengaku dan mengklaim sebagai Pengurus Wilayah KBB KT periode tahun 2017 – 2019 yang sah, sedangkan kepengurusan KBB KT-KU periode tahun 2017 – 2022 saja belum berakhir;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pengangkatan Tergugat II incasu **PW. KBBKT/Ketua : DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MM** sebelumnya berdiri sendiri dengan nama Organisasi Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur - Kalimantan Utara;

Bahwa dalil Penggugat ini salah kaprah dan mengada - ngada belaka, karena apa yang di dalilkan Penggugat dalam perkara a quo tersebut tidak benar, sebab Kepengurusan Tergugat II sejak pelaksanaan Musda ke IV di Balikpapan tahun 2017 – 2022 dimana dalam pelaksanaan Musda IV

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



di Balikpapan di hadir oleh Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar, Pengurus KBB KT – KU dan seluruh pengurus KBB KT-KU Kabupate/Kota se Kalimantan Timur – Kalimantan Utara pada saat itu;

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Musda IV di Balikpapan ini para peserta Musda telah menyepakati Organisasi Badan Pengurus Provinsi KBB KT-KU tersebut sehingga hal ini tidak perlu di permasalahan oleh Penggugat;

9. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar membuat kegaduhan di dalam kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar yang sah di Kalimantan Timur menjadi dua Kepengurusan KBB di Provinsi Kalimantan Timut dan bertentangan dengan AD/ART Kerukunan Bubuhan Banjar;

Bahwa sikap dan pernyataan Penggugat ini aneh dan lucu, karena sesuai dengan Surat Pengurus Pusat KBB Nomor 002/1/KBB-P/2022 tanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Wilayah, dengan mencabut Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 89.K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019 oleh Pengurus Pusat KBB Kalimantan Selatan Maka Surat Keputusan a quo tersebut secara otomatis sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat menyadari dan intropeksi diri terhadap pencabutan tersebut, dan sepengetahuan Tergugat II Kepengurusan Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur periode tahun 2019 versi Penggugat ini, dengan **Ketua Ir. H. Ismunandar. MT, pada tanggal 2 Juli 2020 di tangkap oleh KPK dan tanggal 3 Juli 2020 di tetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK dan sejak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta,** maka Penggugat dalam perkara a quo sudah tidak berwenang dan berhak mengajukan gugatan atau memberi mandat/kuasa untuk mengajukan gugatan tanpa persetujuan pejabat terkait' dalam perkara ini;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa karena yang menanda tangani Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat II adalah Ketua Umum RUDY ARIFIN telah mengundurkan diri sejak tanggal 3 Desember 2021 telah dinyatakan sah pengunduran diri Ketua Umum tersebut;



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar, bahwa benar Ketua Umum Rudy Arifin pada tanggal 3 Desember 2021 telah mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum KBB, akan tetapi surat permohonan pengunduran diri tersebut sebagai Ketua Umum dalam jabatan organisasi tidak serta merta berhenti, karena harus dibahas dalam tingkat pengurus dan hal ini belum pernah di bahas/ belum mendapat persetujuan oleh Pengurus Pusat KBB, sehingga kepengurusan Rudy Arifin sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KBB masih tetap menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa bhakti bulan Desember 2022, sehingga kepengurusan Rudy Arifin sampai diajukannya gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Negeri Samarinda masih tetap sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB) yang sah;

11. Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap Tergugat II selaku Ketua Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur yang terpilih, bahwa keberatan Penggugat ini tendesius dan berkeinginan mengambil alih kepengurusan KBB KT yang sudah dipimpin oleh Tergugat II tersebut. Bahwa perlu diketahui dan dipahami oleh Penggugat, terpilihnya Tergugat II sebagai Ketua Umum PW KBB KT tanggal 22 Januari 2022 ini telah melalui proses tahapan- tahapan, prosedur dan mekanisme, sebagaimana yang di atur dalam AD/ART PP KBB maupun AD/ART PW KBB Kalimantan Timur. Oleh karena itu kepemimpinan Tergugat II sebagai Ketua Umum PW KBB Kalimantan Timur adalah yang sah, karena sudah melalui tahapan dan Musda V sebagaimana yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda pada tanggal 4 September 2021 tersebut, dimana hasil keputusan Musda V ini diakomodir oleh semua peserta Musda V. Bahwa dari fakta dan bukti- bukti hukum ini akan Tergugat II buktikan dalam agenda sidang pembuktian nanti sehingga Penggugat tidak dapat lagi berdalih dan menghindar atas bukti- bukti authentic yang Tergugat II sampaikan dalam perkara ini;
12. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kepada Penggugat, bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Prov. Kalsel, Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar telah memberikan **ANUGERAH BAKTI BANUA kepada DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MM (Tergugat II) selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah KBB Kalimantan Timur yang langsung ditanda tangani oleh Ketua Umum PP KBB.** Bahwa dengan adanya pemberian Anugerah Bakti Banua dari

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



Pengurus Pusat Bubuhan Banjar kepada Tergugat II tersebut menunjukkan bahwa **Pengurus Wilayah KBB KT yang diakui keabsahannya dan sah adalah Tergugat II bukan Penggugat;**

13. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat II sampaikan dan ingatkan kepada Penggugat, bahwa dalam Forum Rapat Pleno pemilihan Ketua Umum PP KBB dimana Ketua Umum Pengurus Wilayah KBB Kalimantan Timur, DR. IR. H. Irianto Lambrie, MM disahkan sebagai Perwakilan Kalimantan dalam anggota Tim Formatur dalam hal penentuan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat KBB periode tahun 2022 – 2026, adapun susunan Tim formatur sebagai berikut:

1. **Pulau Kalimantan , DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MM;**
2. Pulau Jawa, Alamsyah, SH;
3. Pulau Sumatera, Arfan Kadri;
4. Pulau Sulawesi, Muhammad Had;
5. Pulau Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanang Edward;
6. Perwakilan Pengurus Pusat KBB, Drs. Abd. Haris Makkie;
7. Perwakilan Pengurus Pusat KBB. DR. Taufik Arbain.

Bahwa tugas utama Tim Formatur tersebut adalah memilih Ketua Umum dan menyusun Kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Pusat periode 2022 – 2026;

Bahwa dengan ditunjuknya dan disahkannya DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MM (Tergugat II) melalui Forum Rapat Pleno sebagai Perwakilan Kalimantan juga sebagai anggota Tim Formatur tersebut, semakin menunjukkan eksistensinya sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah KBB KT yang sah/legal. Oleh karena Tergugat II dipercaya dan diakui keberadaanya baik secara ketokohan maupun secara organisasi selaku Ketua Umum PW KBB KT;

14. Bahwa sebagai anggota Tim Formatur penentuan dan penetapan Ketua Umum KBB Pusat periode tahun 2022 – 2026 **Dr.Ir.H.Irianto Lambrie,MM**, beserta anggota Tim formatur telah sepakat memilih dan menetapkan **Bapak H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan)** selaku Ketua Umum KBB Pusat periode tahun 2022- 2026 dan pada tanggal 22 Januari 2023 Bapak **Bapak H. Sahbirin Noor** telah dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KBB periode tahun 2022 – 2026 menggantikan **Bapak RUDY ARIFIN** sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KBB periode tahun 2017 – 2022 yang telah berakhir masa bhaktinya;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



15. Bahwa sedangkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang lainnya dalam perkara ini tidak perlu Tergugat II tanggap secara panjang lebar, karena dalil –dalil ini tidak ada kolerasi dan relevansinya dengan perkara ini, karena hanya berupa cerita dan keluhan tetapi tidak jelas ujung pangkalnya;

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI memohon agar segala hal yang sudah diuraikan pada bagian Kompensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa pengajuan gugatan Rekonpensi oleh PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI, diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR juncto Pasal 244 Rv. Maka sudah selayaknya dan patut untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Bahwa PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI adalah Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur yang sah, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01-K/PB KBB KT.i/2022 tanggal 22 Januari 2022 merupakan hasil Musda V KBB KT yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda tanggal 4 September 2021 dimana dalam pelaksanaan tersebut dilaksanakan mengacu pada AD/ART dan penyelenggaraan ini dihadiri oleh Pengurus Pusat KBB, Pengurus Wilayah KBB KT serta seluruh cabang – cabang KBB Kab/Kota se Kalimantan Timur;
4. Bahwa kepengurusan PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI ini telah diusik oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI yang mengklaim sebagai Pengurus Wilayah KBB KT yang sah, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat KBB Nomor 89-K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019. Bahwa padahal penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Penggugat sebagai PW KBB KT berdasarkan Surat Keputusan PP KBB a quo tersebut tidak melalui tahapan– tahapan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART KBB, sehingga pelaksanaan tersebut melanggar AD/ART KBB Pusat;  
Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Penggugat tersebut tidak ada laporan kepada Pengurus Pusat KBB Kalimantan Selatan dan dalam pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Penggugat juga tidak korum karena tidak dihadiri oleh Pengurus Pusat KBB,

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



Pengurus Wilayah KBB KT serta Pengurus Cabang – cabang KBB Kab/ Kota se Kalimantan Timur. Oleh karena itu kepengurusan Penggugat yang tidak melalui prosedur dan mekanisme KBB maka hal ini telah dan sangat merugikan kepentingan hukum seluruh Anggota Kerukunan Bubuhan Banjar baik yang bermukim di Indonesia maupun di luar negeri;

5. Bahwa dalam perkara ini TERGUGAT REKONPENSI telah mengklaim adalah sebagai Pengurus Wilayah KBB KT yang sah, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat KBB Nomor 89-K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019. Bahwa pernyataan TERGUGAT REKONPENSI ini sangat ironis sekali, karena kepengurusan TERGUGAT REKONPENSI tersebut merupakan hasil dari penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan yang melanggar AD/ART KBB Pusat dan KBB KT sehingga hasil dari rekayasa serta hasil tipu – tipu muslihat dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Penggugat sebagai Pengurus Wilayah KBB KT tahun 2019 jelas tidak sah;

Bahwa penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan TERGUGAT REKONPENSI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat KBB Nomor 89-K/PB KBB-V/2019 tanggal 18 Mei 2019 merupakan suatu kudeta atau pengambil alihan kepengurusan secara paksa terhadap kepengurusan yang sah dari Tergugat II, karena kepengurusan KBB KT– KBB KU sesuai dengan hasil Musda IV di Balikpapan masa bhakhti tahun 2017 – 2022 dan belum berakhir, dan akan berakhir tahun 2022. akan tetapi ujung – ujung TERGUGAT REKONPENSI mengklaim sebagai Pengurus Wilayah KBB KT yang sah, padahal dalam pelaksanaan Musda yang dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONPENSI tidak mengundang/menghadirkan Kepengurusan KBB KT hasil Musda IV periode 2017– 2022;

Bahwa dari fakta – fakta tersebut, TERGUGAT REKONPENSI dengan berbagai cara telah melakukan kecurangan, licik dan diam – diam telah melakukan kudeta dengan menyelenggarakan dan pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan TERGUGAT REKONPENSI sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Organisasi; Bahwa dalil – dalil gugatan TERGUGAT REKONPENSI nyata – nyata sangat tendesius, tidak mengindahkan Undang – Undang berorganisasi dan melanggar AD/ART KBB yang jelas – jelas melecehkan kredibilitas PENGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI sebagai pengurus yang sah yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat

*Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr*



husus seluruh Anggota KBB terhadap kredibilitas PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSII kepada PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII diajukan tanpa dasar hukum dan sangat tendensius sehingga jelas tindakan TERGUGAT REKONPENSII tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII;
7. Bahwa; akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSII tersebut, nyata – nyata sangat merugikan kepentingan hukum, harta dan martabat serta citra yang kurang baik didepan masyarakat Banjar dan Paguyuban lainnya kepada PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII, yang mana tidak ternilai besarnya kerugian tersebut, akan tetapi apabila dihitung dengan sejumlah uang, maka kerugian tersebut paling tidak atau setidaknya – setidaknya tidak kurang dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
8. bahwa akibat gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONPENSII mengakibatkan PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII harus mengeluarkan biaya biaya hukum (legal fee) termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pengacara untuk menangani perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
9. bahwa karena nyata –nyata tindakan TERGUGAT REKONPENSII tersebut, telah merugikan kepentingan hukum, harkat dan martabat PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII, maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT REKONPENSII di hukum untuk memuat dan mengumumkan permintaan maaf kepada PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII dalam 3 (tiga) surat kabar daerah ( Kaltim Post, Tribun Kaltim dan Sapos) selama 7 (tujuh) hari berturut – turut yang harus dilaksanakan TERGUGAT REKONPENSII dalam waktu 5 hari setelah putusan atas perkara ini Inkracht;
10. bahwa PENGGUGAT II REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia juga menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari, untuk setiap satu hari keterlambatan TERGUGAT REKONPENSII untuk melaksanakan kewajibannya mengumumkan permintaan maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSII / TERGUGAT II KONPENSII tersebut;
11. bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT II REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII tersebut (Vide point 8 & 9), maka

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



PENGGUGAT II REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI mohon agar TERGUGAT REKONPENSI dihukum membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI sebesar Rp. 500.080.000.000, (lima ratus milyar delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht) serta sudah sepatutnya pula bila TERGUGAT REKONPENSI juga di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

12. bahwa ada kekhawatiran TERGUGAT REKONPENSI akan mengalihkan harta-hartanya untuk menghindari pelaksanaan putusan perkara ini serta agar gugatan Rekonsensi ini menjadi tidak sia – sia (Illusoir), maka PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas seluruh harta – harta TERGUGAT REKONPENSI, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan kepada fakta – fakta dan bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voebaar Bij Voraad);

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan perkara ini sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan TERGUGAT II KONPENSI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT KONPENSI;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT II REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT II REKONPENSI;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar RP. 500.080.000.000,- (lima ratus milyar delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
4. Menghukum, memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk memuat dan mengumumkan permintaan maaf kepada PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI dalam 3 (tiga) surat kabar daerah ( Kaltim Post, Tribun Kaltim dan Sapos) selama 7 (tujuh) hari berturut – turut yang harus dilaksanakan TERGUGAT REKONPENSI dalam waktu 5 hari setelah putusan atas perkara ini Inkracht;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan mengumumkan permintaan maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT);
6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan atas harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi (Uit Voebaar Bij Voraad);
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, atas Replik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

## DALAM KONVENSI

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban maupun duprrliknya telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan sela tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor 192/Pdt.G/2022/PN.Smr;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 192/Pdt.G/2022/PN.Smr;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mengenai:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;
2. Gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mengenai:

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*);
3. Gugatan sumir dan tanpa alas hak;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi salah satunya eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah ;
2. Eksepsi Error In Persona ;
  - Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid ;
  - Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
  - Exception plurium litis consortium;
3. Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem;
4. Exception Obsuur Libel;
  - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oeh karena eksepsi mengenai gugatan kabur sama-sama diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut merupakan gugatan kabur (*obscur libel*)? maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terlihat jelas didalam gugatan **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum** (*rechts ground*) dan **kejadian** atau **peristiwa** yang mendasari **gugatan**. Penggugat tidak menyebutkan sama sekali apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atautkah gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat **tidak menyebutkan objek sengketa** secara **benar** dan **jelas**, baik didalam **posita** maupun didalam **petitum**;
- Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Tidak Jelas;
- Bahwa Penggugat telah **keliru, tidak cermat** serta **tidak rinci** dalam menyebutkan dan menjelaskan berkenaan dengan posisi dan kapasitas dari Tergugat I atau Tergugat II;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II lembar 2 tentang Tenggang Waktu Gugatan, Penggugat mendalilkan "Bahwa sengketa diterbitkan **Tergugat** tanggal 22 Januari 2022", Penggugat tidak menjelaskan secara rinci Tergugat mana yang dimaksudkan oleh Penggugat, dalam hal ini apakah Tergugat I atau Tergugat II;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II lembar 2 tentang Tenggang Waktu Gugatan, Penggugat mendalilkan "bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada **tanggal maret** melalui **media was aff**", Penggugat dengan jelas mengatakan tanggal dalam dalilnya, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapa Penggugat mengetahui hal tersebut, serta selain daripada itu Tergugat sudah mencoba menggali informasi berkenaan dengan media was aff tapi tidak ada sama sekali informasi berkenaan dengan media

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



yang disebutkan Penggugat tersebut;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II lembar 2 tentang Tenggang Waktu Gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal ... UU Peradilan” Penggugat tidak menyebutkan pasal berapa dan UU itu apa didalam gugatannya yang membuat gugatan Penggugat tidak jelas;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin III tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Penggugat mendalilkan “Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah kepengurusan yang sah...” sebagai mana yang telah Tergugat jelaskan diatas Penggugat sudah tidak lagi menjadi Kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur sesuai dengan pencabutan SK Pengurus No. 002/1/KBB/-P/2022 tertanggal 22 Januari 2022 serta Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian dalam bentuk apa yang dialami oleh Penggugat apakah kerugian materiil atau immateriil;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin V lembar 3 tentang Permohonan Pembatalan, Penggugat mendalilkan “bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit...”, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, kerugian dalam bentuk apa yang telah dialami, apakah kerugian dalam bentuk *materiil* ataupun *imateriil*;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin V lembar 3 tentang Permohonan Pembatalan Penggugat mendalilkan “...Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa...”, Penggugat tidak menjelaskan kembali didalam dalil Penggugat tersebut Tergugat mana yang dimaksud, yang menimbulkan kebingungan apakah Tergugat I atau Tergugat II;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin VI tentang Petitum/Tuntutan “3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut dan membatalkan...” Penggugat tidak menerangkan dalam hal ini apakah Tergugat I atau Tergugat II;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan Tergugat I tersebut diatas, terlihat gugatan Penggugat **tidak jelas dan terang (*Obscuur Libel*)** atau **isinya gelap (*onduidelijk*)**, maka cukup beralasan gugatan Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam eksepsi perihal gugatan kabur pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



- Bahwa gugatan Penggugat ini tidak jelas / kabur, karena dalam gugatan Penggugat pada bagian V. Permohonan Pembatalan Sub 4. Menyatakan **“bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;**
- Bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, bahwa perkara ***permohonan penetapan (Voluntair)*** adalah penyelesaian perkara perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte. Bahwa dalam permohonan penetapan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak berkepentingan dengan permohonan penetapan tersebut, namun dalam perkara a quo tersebut Penggugat telah melibatkan Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat ini salah kaprah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* (gugatan kabur) yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg dan pasal 145 ayat (1) RBg memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *“obscuur libel”* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa posita/dalil gugatan dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh bertentangan, apabila hal itu tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Hal-hal yang dapat diminta dalam

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, sehingga perlu adanya sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat I terkait gugatan kabur, Majelis Hakim sependapat dengan uraian eksepsi Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dalam eksepsi dan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada dalil gugatannya, tidak menguraikan **dasar hukum** dan **kejadian** atau **peristiwa** yang mendasari **gugatan**. Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak menyebutkan sama sekali apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merupakan gugatan wanprestasi ataukah gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada gugatan, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi **tidak menguraikan dan merinci** secara jelas berkenaan dengan posisi dan kapasitas dari Tergugat I atau Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tentang Tenggang Waktu Gugatan mendalilkan:
  - “obyek sengketa diterbitkan **Tergugat** tanggal 22 Januari 2022”, terkait dalil gugatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci Tergugat mana yang dimaksudkan oleh Penggugat, dalam hal ini apakah Tergugat I atau Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam Konvensi, sehingga gugatan menjadi tidak jelas;
  - “objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada **tanggal maret** melalui **media whats app**,” terkait dalil gugatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapa mengetahui hal tersebut;
  - “oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal ... UU Peradilan,” terkait dalil gugatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak menyebutkan pasal berapa dan dalam Undang Undang tentang apa;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



- Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mendalilkan “bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit...”, terkait dalil gugatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci, kerugian dalam bentuk apa yang telah dialami, apakah kerugian dalam bentuk *materiil* ataupun *imateriil*;
- Bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mendalilkan mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut dan membatalkan...” terkait dalil gugatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak jelas yang dimaksud apakah Tergugat I atau Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan:

- a. Semua keputusan Menteri harus dinyatakan sah, akan tetapi putusan Menteri yang mana tidak disebutkan;
- b. Segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechimatic*) akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana yang *onrechimatic* itu;
- c. Karena tidak dirumuskan secara konkret (tegas) akan ganti rugi yang dituntut lagipula tidak diperinci kerugian apa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak jelas dan cermat dalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena maka gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kabur/tidak jelas, maka gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijek verklaard*), sehingga mengenai materi pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak relevan pula untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijek verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijek verklaard*), sehingga mengenai materi pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menjadi tidak relevan pula untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijek verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam *Rbg*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Selasa, Tanggal 30 Mei 2023**, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.** dan **Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 4 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 12 Juni 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuniarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Elin Pujiastuti, SH., MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**1. Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.**      **2. Andri Natanael Partogi, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

ttd

**Yuniarti, S.H.**

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian biaya:**

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
  2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
  3. Panggilan Sidang : Rp 892.000,00
  4. PNBP : Rp 30.000,00
  5. Meterai : Rp 10.000,00
  6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah :Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)













